



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
SESUAI EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-514 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sesuai Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SESUAI EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.**

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp. 2.456.325.459.219,00
b. Bertambah		Rp. (112.285.693.984,00)
Pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.344.039.765.235,00
2. Belanja		
a. Semula		Rp. 2.453.320.459.219,00
b. Bertambah		Rp. (23.799.097.203,94)
Belanja setelah perubahan		Rp. 2.429.521.362.015,06
Defisit setelah perubahan		Rp. (85.481.596.780,06)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	88.486.596.780,06

Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan

Rp. 93.486.596.780,06

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	8.005.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	-

Pengeluaran Pembiayaan
Setelah perubahan

Rp. 8.005.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah perubahan

Rp. 85.481.596.780,06

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan

Rp. 0,00

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA



NANANG NASIRUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.